

ABSTRAK

Penyelidikan dan penyidikan merupakan rangkaian proses didalam penegakan hukum pidana. Didalam penegakan hukum pidana, melibatkan beberapa insitusi didalamnya, yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Mulai dari kepolisian Negara republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan pengadilan, yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang bersalah dan tidak. Pada prinsipnya penyidikan harus dilakukan dengan cara-cara yang prosedural sebagaimana termaktub didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam penyidikan, tersangka diberikan keleluasaan untuk menjawab tanpa harus terdapat tekanan dari siapapun dan dalam bentuk fisik maupun psikis. Oleh Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap legalitas proses penyidikan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, dan apakah penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan. Yaitu suatu pendekatan yang berpangkal terhadap Undang-undang.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa legalitas penyidikan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan “tidak sah” dan batal demi hukum. Serta penyidik yang melakukan kekerasan kepada tersangka dalam proses penyidikan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana mestinya. Penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan tidak hanya diancam dengan ketentuan pidana saja, tetapi juga diancam dengan sanksi diinternal Kepolisian sendiri, yaitu berupa pemberhentian dengan tidak Hormat. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu aturan yang mengataur tentang legalitas penyidikan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, serta terhadap tersangka yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan sebisa mungkin dapat memberitahu keluarga atau penasehat hukumnya agar dapat dilakukan upaya hukum.

Kata Kunci- legalias - penyidikan - kekerasan

ABSTRACT

Investigation and investigates are a series of processes in criminal law enforcement. In criminal law enforcement, there are several institutions in criminal law, which have different duties and authorities. The Police Force of Indonesia which has the authority to conduct investigations and investigates, the prosecution, which has authority to prosecute and the courts, it has authority to determine whether a person is guilty or not. The principle of investigate must be conducted in a procedural manner as set forth in Criminal Procedure Code. In the investigation, suspect is given freedom to answer without any pressure from anyone and in physical or psychological form. Therefore, this study was conducted to provide an answer legality of investigation process conducted by using violence, and whether investigators who make crime in the process of investigation can be asked for criminal responsibility.

The method used in this research is normative juridical, and with approach used is approach of Legislation. That is an approach that stems to the Law.

The results of this study indicate, that the legality of the investigation conducted by using violence "invalid" and null and void. As well as investigators who commit violence to the suspect in the process of investigation can also be held criminally accountable as appropriate. Investigators who perpetrate violence in the investigation process are not only threatened with criminal provisions, but also threatened with internal police sanctions, namely in the form of dismissal with no respect. Therefore, it is necessary to have rules governing the legality of investigations conducted using force, as well as against suspects who are subjected to violence in the investigations proses as much as possible to inform their family or legal counseling in order to make legal efforts.

Keywords : legality, police investigations, violence

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran tuhan semesta alam, Allahurabbi. Yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan” dengan keadaan sehat walafiat, amiin.

Penulisan Skripsi ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Universitas Trunojoyo Madura. Yang mana perjalanan penulisan skripsi ini tidak akan pernah berjalan maksimal tanpa adanya dukungan oleh beberapa pihak. Untuk itu kami berterimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua kami tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa.
3. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku dekan fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Aris Hardinanto, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak mengarahkan, dan memberikan kritik konstruktif hingga penyelesaian penulisan skrip ini.
5. Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S. selaku dosen wali mulai dari semester awal hingga semester akhir.

6. Kakanda Erwandi, S.H. yang sering penulis mintai pendapat berkaitan dengan skripsi yang penulis angkat.
7. Kekasih tercinta, Fatmawati yang juga sering memberikan support dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman fakultas hukum yang juga sedang semester akhir.
9. Kakanda, ayunda, dan adinda-adindaku sehimpun di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan.

Sebagai manusia biasa yang tak terlepas dari sifat salah dan lupa, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kami mengharap kritik-kritik konstruktif dari semua pihak. Semoga penulisan penelitian skripsi ini memberikan manfaat kepada kita semua.

Billahittaufiq walhidayah

Wassalamualaikum wr.wb

Bangkalan, 4 April 2018

Penulis

JUPRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO ..	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan	8
1.5 Keaslian	8
1.6 metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Pendekatan.....	10
1.8 Teknik Pengumpulan Data	10
1.9 Analisa Bahan Hukum	12
BAB II HUKUM PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN	13
2.1 Pengertian hukum Pidana	13
2.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2.3 Kekerasan	19
2.4 Penyidikan	23
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Keabsahan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Kekerasan Fisik Maupun Psikis	29
3.1.1 Hak-Hak Tersangka Didalam Penyidikan	29
3.1.2 Mekanisme Penyidikan Tersangka Tindak Pidana.....	33
3.1.1 Legalitas Penyidikan yang Dilakukan dengan Menggunakan Kekerasan	37

3.2 Sanksi Pidana Terhadap Penyidik yang Melakukan Kekerasan	
dalam Proses Penyidikan	40
3.2.1 Persamaan Dihadapan Hukum.....	40
3.2.2 Sanksi Hukum Bagi Penyidik yang Melakukan Kekerasan	
pada Saat Penyidikan	42
BAB IV PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49